

SPESIFIKASI TEKNIS

Kementerian Negara	:	Kementerian Perhubungan
Unit Eselon I	:	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Program	:	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Hasil	:	Tercapainya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara yang aman, nyaman, dan sesuai peraturan.
Satker	:	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
Kegiatan	:	Asuransi Pesawat Udara BBKFP
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terasuransikannya Pesawat Udara Balai Kalibrasi termasuk didalamnya <i>Console FIS Personal accident Crew dan Loss of Licence (LoL)</i>
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	:	Paket, Polis Asuransi untuk pesawat beserta <i>Console FIS (Hull), Personal accident (PA) serta Loss of Licence (LoL)</i> selama 1 (satu) tahun.
Volume	:	1 (satu)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a Undang – Undang Penerbangan No 1 Tahun 2009 Bagian Keempat Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 300;
- b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2016 Tanggal 5 Mei 2016 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bab 135 Amandemen ke-11;
- c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 122 Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
- d Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 73 Tahun 2016 tanggal 28 Juni 2016 Tentang Balai Besar Kalibrasi Penerbangan sebagai Penyedia Jasa Penerbangan;
- e Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Skep Dirjen Hubud) Nomor : SKEP/116/VII/2010 Amandemen KP. 85 Tahun 2014 Petunjuk Tata Cara penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi dan prosedur penerbangan (Advisory 171-5);
- f Peraturan Presiden No 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.pdf;
- g Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

- h Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 31 / SEOJK.05 / 2015 tentang batas retensi sendiri, Besar Dukungan Reasuransi dan Laporan Progran Reasuransi / Retrosesi;
- i Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 37 / SEOJK.03 / 2016 tentang Lembaga Pemeringkata dan Teringkat Yang diakui Otoritas Jasa Keuangan;
- j Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

2. Uraian Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 122 Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan yang berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diektorat Jenderal Perhubungan Udara berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Tugas dan Fungsi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan adalah melakukan kegiatan penerbangan kalibrasi dalam rangka melaksanakan pengujian dan peneraan alat bantu navigasi udara, alat bantu pendaratan dan komunikasi penerbangan dengan menggunakan pesawat udara dan laboratorium udara kalibrasi. Sebagai negara kepulauan yang luas maka moda transportasi udara merupakan suatu pilihan sarana transportasi yang sangat penting. Dalam dunia penerbangan, pemenuhan (compliance) terhadap safety standard (standard keselamatan) yang tinggi bukan merupakan pilihan, namun sebuah keharusan mutlak. Sesuai dengan amanat UU Penerbangan Nomor 1 Tahun 2010 serta *CASR (Civil Aviation Safety Regulation)* Asuransi merupakan satu persyaratan yang untuk diterbitkannya *C of A (Certificate of Airworthiness)*. Asuransi yang berlaku terdiri dari beberapa hal antara lain ; 1. *Hull and Liability Insurance* yang berlaku untuk memberikan perlindungan untuk pesawat dan peralatan yang terpasang di dalamnya seperti spare part, *Console Avionic* yang bersifat *All Risk*, 2. *LOL (Loss Of Liecence)* berupa perlindungan terhadap penerbang bila terjadi sesuatu dan menyebabkan hilangnya atau terbatasnya kemungkinan penerbang untuk melaksanakan penerbangan baik bersifat sementara atau bersifat tetap, 3. *Personal Accident* adalah perlindungan jiwa untuk semua crew maupun penumpang pesawat.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Untuk melindungi asset BBKFP berupa meliputi 9 (sembilan) unit Pesawat Udara Kalibrasi serta perlengkapan Pesawat Udara Kalibrasi, Awak Pesawat dan Korban pihak ke-3.

B. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat dari kegiatan ini adalah Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah Tender.

2. Tahapan Pelaksanaan

Untuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Februari - Maret tahun anggaran 2026 dengan tahapan sebagai berikut:

Matrik Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Tahapan Kegiatan	T.A 2026												T.A 2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Pemilihan Penyedia															
Pemeriksaan Polis															
Serah Terima Polis															
Berlaku Polis Berlaku Polis															

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran kegiatan yang berupa Pekerjaan Asuransi Pesawat Udara BBKFP dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih selama 60 (enam puluh) hari.

E. Lingkup Pekerjaan

Pengadaan Pekerjaan Asuransi Pesawat Udara BBKFP tertuang dalam spesifikasi teknis.

F. Biaya Yang Dibutuhkan

Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya sebagaimana HPS terlampir.

G. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

1. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
 - a. Surat Izin: SIUP / NIB
 - b. Bidang Usaha, salah satunya memenuhi:
 - KBLI 65111 Asuransi Jiwa Konvensional; atau
 - KBLI 65121 Asuransi Umum Konvensional
 - c. Kualifikasi usaha: Non Kecil
2. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
3. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
4. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk.

H. Kualifikasi Teknis Penyedia

Memiliki Pengalaman Pekerjaan:

1. Penyediaan barang pada divisi yang sama (KBKI 71 : Jasa keuangan dan yang berhubungan dengannya) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
2. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (KBKI 713 : Jasa asuransi dan pensiun (diluar jasa reasuransi) kecuali jasa jaminan social wajib) yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
3. Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan
4. Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.

I. Persyaratan Teknis

1. **Peserta atau calon penyedia jasa adalah perusahaan asuransi** yang akan mengikuti pelaksanaan pelelangan Asuransi Pesawat Udara BBKFP Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan tahun 2026 harus mempunyai dukungan reasuransi wajib (*Treaty*) untuk mendukung retensinya dengan nilai minimum sebesar 1% dari Modal sendiri sesuai dengan ketentuan SEOJK nomor 31 / SEOJK / 05 Tahun 2015 dibuktikan dengan surat pernyataan yang menggunakan Kop Surat dari Reasuransi atau bukti dokumen konfirmasi tertulis lainnya dari reasuransi
2. Peserta wajib melampirkan laporan keuangan perusahaan (yang telah di Audit) antara lain :
 - a. Mempunyai *RBC (Risk Base Capital)* minimum 120%, dibuktikan dengan surat keterangan RBC dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) untuk semester I atau semester 2 tahun 2025.
 - b. Mempunyai nilai aset minimal sebesar Rp. 10 Triliun (surat keterangan aset perusahaan)
3. Peserta diwajibkan mempunyai *pengalaman dalam penanganan klaim asuransi pesawat terbang dan pengalaman penutupan klaim Asuransi Pesawat Udara dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, dengan jumlah klaim minimal USD 500.000 per kejadian* (melampirkan list pengalaman penanganan klaim asuransi dan Berita Acara Serah Terima Klaim atau surat sejenisnya).
4. Peserta adalah perusahaan asuransi yang memiliki divisi/seksi/bagian yang secara khusus menangani asuransi penerbangan. Hal ini dibuktikan dengan melampirkan struktur perusahaan, jabatan dan nama pejabatnya.
5. Peserta diwajibkan melakukan skema *CoAsuransi* sesuai dengan ketentuan dan peraturan perasuransian yang berlaku di Indonesia. Tanggung jawab mengenai distribusi premi dan pembayaran klaim akan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang menjadi pemenang lelang ini
6. Peserta wajib melampirkan dukungan *Reasuransi* baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang dinyatakan dalam surat dukungan *Reasuransi* beserta nilai yang akan menjadi tanggung jawab Reasuransi tersebut (minimal dari 1 (satu) perusahaan *Reasuransi*).
7. Reasuransi yang mendukung harus mempunyai *Security Rating A seperti yang dikeluarkan oleh Standard & Poor atau AM Best atau badan internasional lainnya yang setara*. Jika harus menggunakan security dibawah rating tersebut, maka harus sesuai ketentuan minimum peraturan yang berlaku dan atas persetujuan BBKFP.

8. Mencantumkan nama *Reasuransi* tersebut beserta alamat lengkapnya berikut kontak person (No. Phone, Fax, E-mail) yang dapat dihubungi sewaktu – waktu.

J. Spesifikasi Teknis

1. Home Base

Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Curug – Tangerang, Banten

2. Wilayah Operasi

Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh wilayah Negara-negara Asia, Australia, Asia pasifik, Papua Nugini dan sebagian wilayah Timur Tengah.

3. Operasi Pesawat

Test Flight, Ferry Flight, Flight Training, Check Pilot, Surveillance Flight, Penerbangan Kalibrasi terhadap alat-alat bantu navigasi penerbangan, charter, perintis, *medical evacuation*, foto udara, areal *survey* dan misi khusus seperti patroli keamanan laut dan udara di seluruh wilayah Republik Indonesia serta modifikasi cuaca.

4. Berikut keterangan Pesawat Terbang *Flight Inspection* yang akan diasuransikan:

a. Type Pesawat	: Beech King Air B200GT (1 Buah)
Tahun Pembuatan	: 2009
Mesin/Engine	: Turbo Propeller PT6A-52 (<i>Twin Engine</i>)
Jumlah Kursi	: 9 (sembilan)
Regitrasi pesawat	: PK-CAC dengan nomor seri BY-080
Harga Pesawat	: US\$. 2.504.940
	(detail spek dan rincian harga terlampir)

b. Type Pesawat	: Beech King Air B200GT (1 Buah)
Tahun Pembuatan	: 2010
Mesin/Engine	: Turbo Propeller PT6A-52 (<i>Twin Engine</i>)
Jumlah Kursi	: 9 (sembilan)
Regitrasi pesawat	: PK-CAN dengan nomor seri BY-112
Harga Pesawat	: US\$. 2.711.641
	(detail spek dan rincian harga terlampir)

c. Type Pesawat	: Beech King Air B200GT (1 Buah)
Tahun Pembuatan	: 2010
Mesin/Engine	: Turbo Propeller PT6A-52 (<i>Twin Engine</i>)

Jumlah Kursi : 9 (sembilan)
Regitrasi pesawat : PK-CAO dengan nomor seri BY-113
Harga Pesawat : US\$. 3.047.739
(detail spek dan rincian harga terlampir)

d. Type Pesawat : Beech King Air 350i (1 Buah)
Tahun Pembuatan : 2014
Mesin/Engine : Turbo Propeller PT6A-60 (*Twin Engine*)
Jumlah Kursi : 12 (dua belas)
Regitrasi pesawat : PK-CAP dengan nomor seri FL 952
Harga Pesawat : US\$. 3.977.825
(detail spek dan rincian harga terlampir)

e. Type Pesawat : Beech King Air 350i (1 Buah)
Tahun Pembuatan : 2014
Mesin/Engine : Turbo Propeller PT6A-60 (*Twin Engine*)
Jumlah Kursi : 12 (dua belas)
Regitrasi pesawat : PK-CAQ dengan nomor seri FL 953
Harga Pesawat : US\$. 3.977.825
(detail spek dan rincian harga terlampir)

f. Type Pesawat : Hawker 900 XP
Tahun Pembuatan : 2011
Mesin/Engine : Turbofan Engine TFE 731-50R
Jumlah Kursi : 12 (dua belas)
Regitrasi pesawat : PK-CAR dengan nomor seri HA-200
Harga Pesawat : US\$. 5.790.000.
(detail spek dan rincian harga terlampir)

g. Type Pesawat : Helikopter Bell 429 (1 Buah)
Tahun Pembuatan : 2015
Mesin/Engine : Rotary
Jumlah Kursi : 8 (delapan)
Regitrasi pesawat : PK-CAY dengan nomor seri 57298
Harga Pesawat : US\$. 5.400.000
(detail spek dan rincian harga terlampir)

h. Type Pesawat : Helikopter EC 135 (1 Buah)
Tahun Pembuatan : 2014
Mesin/Engine : Rotary
Jumlah Kursi : 9 (sembilan)
Regitrasi pesawat : PK-AVR / PK-CAX dengan nomor seri 1236
Harga Pesawat : US\$. 4.800.000
(detail spek dan rincian harga terlampir)

- i. Type Pesawat : Cessna Citation CE700 Longitude (1 Buah)
Tahun Pembuatan : 2023
Mesin/Engine : Turbofan Engine AS907-2-1S (SN : P144316 dan P144317)
Jumlah Kursi : 10 (sepuluh)
Registrasi pesawat : PK-CAA dengan nomor seri 700-0103
Harga Pesawat : US\$. 27.270.000
(detail spek dan rincian harga terlampir)

5. Selain pesawat, terpasang juga Flight Inspection Console Type Aerodata (FIS) sebagai berikut :

- a. Type FIS/Console : Aerodata FIS (1set terdiri dari OPCO & EQCO)
Tahun Pembuatan : 2009
Terpasang : Pada Pesawat King Air B200GT (PK-CAC)
Harga FIS/Console : US\$. 1.000.000
- b. Type FIS/Console : Aerodata FIS (1set terdiri dari OPCO & EQCO)
Tahun Pembuatan : 2010
Terpasang : Pada Pesawat King Air B200GT (PK-CAO)
Harga FIS/Console : US\$. 1.000.000
- c. Type FIS/Console : Aerodata FIS (1set terdiri dari OPCO & EQCO)
Tahun Pembuatan : 2010
Terpasang : Pada Pesawat King Air B200GT (PK-CAN)
Harga FIS/Console : US\$. 1.000.000
- d. Type FIS/Console : Aerodata FIS (1set terdiri dari OPCO & EQCO)
Tahun Pembuatan : 2015
Terpasang : Pada Pesawat King Air 350i (PK-CAP)
Harga FIS/Console : US\$. 1.100.000
- e. Type FIS/Console : Aerodata FIS (1set terdiri dari OPCO & EQCO)
Tahun Pembuatan : 2015
Terpasang : Pada Pesawat King Air 350i (PK- CAQ)
Harga FIS/Console : US\$. 1.100.000
- f. Type FIS/Console : Aerodata FIS (1set terdiri dari OPCO & EQCO)
Tahun Pembuatan : 2023
Terpasang : Pada Pesawat Cessna Citation CE700 Longitude (PK- CAA)
Harga FIS/Console : US\$. 1.100.000

6. Asuransi terhadap 9 (sembilan) unit pesawat udara kalibrasi (4.a sampai dengan 4.i) serta perlengkapan pesawat udara kalibrasi (5.a sampai dengan 5.f), awak pesawat, *operator, engineer, Flight Attended*, penumpang dan korban pihak ketiga (*TPL/Third Party Liability*). Asuransi tersebut untuk masa berlaku 1 (satu) tahun mulai tanggal 19 April 2026 pukul : 00.01 WIB sampai dengan tanggal 18 April 2027 pukul 23.59 WIB.
7. Polis asuransi harus menggunakan bahasa Indonesia atau 2 bahasa (Bahasa Inggris dan terjemahannya jika standar polis yang berlaku di Industri Penerbangan adalah berbahasa Inggris)
8. Pesawat udara dengan Registrasi (PK-CAO, PK-CAN, PK-CAQ, PK-CAY, PK-CAX dan PK-CAA) harus dijamin dalam polis asuransi pesawat "*All Risk*" untuk risiko pesawat pada saat terbang, taxi dan pada saat berada di darat (*Ground*) selama 1 (satu) tahun. Untuk pesawat udara dengan Registrasi, PK-CAC, PK-CAP dan PK-CAR harus dijamin dalam polis asuransi pesawat untuk risiko pesawat pada saat berada di darat (*Ground Risk*) selama 1 (satu) tahun. Saat ini pesawat-pesawat udara tersebut dalam keadaan serviceable dan airworthy.
9. *Flight Inspection System type Aerodata (FIS)* yang terpasang pada pesawat udara dengan registrasi PK-CAQ, PK-CAO, PK-CAN dan PK-CAA harus dijamin dengan polis asuransi "*All Risk*" selama 1 (satu) tahun. Sedangkan *Flight Inspection System type Aerodata (FIS)* yang terpasang pada pesawat udara dengan registrasi PK-CAC dan PK-CAP harus dijamin dengan polis asuransi "*Ground Risk*" selama 1 (satu) tahun.

10. Personal Accident (PA) diberikan kepada :

By Name

- | | |
|---------------------|-------------------|
| • Pilot in Command | : US.\$ 125.000,- |
| • Second in Command | : US.\$ 100.000,- |
| • Operator | : US.\$ 100.000,- |
| • Engineer | : US.\$ 100.000,- |

By Unname

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| • Pilot in Command Unname | : US.\$ 125.000,- |
| • Second in Command Unname | : US.\$ 100.000,- |
| • Flight Attended Unname | : US.\$ 100.000,- |

11. *Crew Unname* (PIC dan FO) adalah crew yang menerbangkan pesawat udara milik BBKFP dalam rangka melaksanakan misi kalibrasi, *charter*, VIP atau penerbangan lainnya yang tercakup dalam kontrak. Sedangkan selain *crew unname* adalah personil yang ikut serta dalam penerbangan dalam rangka menunjang operasional penerbangan. Adapun misi penerbangan dan nama - nama yang tertera dalam list (*unnamed*) sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Direktur BBKFP atau yang mewakili. *Personal Accident* (PA) juga diberikan kepada nama-nama yang tidak ada di list sebanyak 2 PIC, 1 FO dan 2 FA. Dengan total unname sebanyak 5 orang.
12. Asuransi *Loss of Licence* hanya diberikan kepada pilot. Yang nilai pertanggungan asuransi *Loss of Licence* untuk pilot, sebagai berikut :
- Pilot in Command / PIC : US.\$ 125.000,-
 - Second in Command / FO : US.\$ 100.000,-
13. Nilai manfaat (*Benefit*) untuk *Temporary Unfit* diberikan 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung sejak hari pertama setelah 180 hari dinyatakan unfit oleh Dokter yang berwenang sampai dengan mencapai kondisi yang lebih dulu tercapai, yaitu dinyatakan Fit kembali untuk terbang atau benefit sudah mencapai 100% dari harga pertanggungan.
- a. Pembayaran dilakukan setelah mendapatkan pernyataan *Temporary Unfit* dari institusi yang berwenang;
 - b. Manfaat dapat diberikan setelah unfit mencapai lebih dari 180 hari dari sejak tanggal dinyatakan unfit
 - c. Nilai Manfaat *Permanent Unfit* dibayarkan setelah dikurangi dari biaya pertanggungan *Temporary Unfit* yang sudah dibayarkan kepada personil yang bersangkutan;
 - d. *Fit dan Unfit (Loss of Licence)* adalah Asuransi yang menjamin risiko dari Awak Pesawat atas Kehilangan Lisensi Sementara dan/ atau Permanen akibat dari sakit yang dideritanya atau akibat kecelakaan yang dialaminya. Termasuk manfaat kompensasi perbulan akibat kehilangan lisensi tersebut;
 - e. *Personal Accident* adalah Asuransi yang menjamin risiko kecelakaan yang dialami oleh awak pesawat atau petugas lainnya kapanpun dan dimanapun baik sedang bertugas maupun tidak bertugas sesuai dengan manfaat masing-masing yang disebutkan dalam polis asuransi.
-
14. Deductible
- a. Pesawat bersayap tetap (*Fixed Wing*) adalah USD 25,000 setiap klaim tapi tidak termasuk pada saat pesawat mengalami *Total Loss atau constructive total loss*.

- b. Pesawat bersayap putar (*Rotary Wing*) adalah 5% dari harga pertanggungan (*Agreed Value*) dan termasuk pada saat pesawat mengalami *Total Loss atau constructive total loss*.
 - c. *Deductible untuk Flight Inspection System (FIS)* adalah sebesar USD 10,000 untuk setiap klaim.
 - d. *Deductible claim* akan diperhitungkan dan dibayarkan setelah seluruh total jumlah klaim sudah disetujui oleh pihak asuransi dan BBKFP, serta dapat dipotong langsung dari pembayaran klaim yang dilakukan oleh pihak asuransi.
15. Nilai Pertanggungan asuransi tanggung jawab hukum kepada Pihak Ketiga (*Third Party Liability/TPL*) dan penumpang serta penanganannya (biaya tambahan atau pertanggungan termasuk didalamnya biaya proses insident / *accident*, investigasi, pencarian, penyelamatan dan evakuasi) untuk 9 (sembilan) buah pesawat udara milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan adalah sebesar USD 3.000.000,- setiap kejadian per pesawat dan 1 (satu) buah pesawat udara dengan registrasi PK-CAA adalah sebesar USD 25.000.000,- setiap kejadian.
16. Keterangan Tambahan
- a. *Personal Accident (PA)* berlaku terhadap segala kondisi dan keadaan serta setiap saat kecuali beberapa kondisi atau tindakan yang secara sengaja dapat menyebabkan terjadinya risiko. Setiap peserta asuransi (*by name*) diberikan kartu peserta polis (yang tertulis : nama, tanggal lahir, nomor polis, jumlah pertanggungan dan nama perusahaan).
 - b. Besarnya pertanggungan *All Risk* terhadap tanggung jawab kepada pihak ketiga (*Third Party Liability/TPL*) akan diberikan sesuai limit liability yang telah ditetapkan;
 - c. Dalam hal terjadi kecelakaan (*accident*) terdapat kondisi darurat yang dapat mengganggu operasional penerbangan lainnya atau kepentingan umum, maka klaim dapat diajukan cukup dengan bukti atau keterangan petugas setempat atau yang berwenang tanpa harus menunggu tim investigator pihak asuransi dan biaya yang timbul dalam proses evakuasi dan lain-lain menjadi tanggungan pihak asuransi;
 - d. Setiap penerbangan menggunakan dual pilot.
 - e. Penyedia barang/jasa wajib melampirkan SOP pelaporan *incident / accident* dan SOP penanganan klaim asuransi yang diajukan oleh BBKFP
 - f. Penyedia barang/jasa agar dapat mempertimbangkan, apabila memungkinkan pengembalian selisih premi *Full Flight Risk (FFR)* terhadap

Ground Risk Only (GRO), apabila di dalam masa periode asuransi selama 1 tahun terdapat klaim asuransi. Dihitung sejak pelaporan awal klaim asuransi dari Pejabat Pembuat Komitmen. Apabila hal ini tidak memungkinkan, agar penyedia barang/jasa dapat memberikan alasan serta data dukung peraturan atau ketentuan tentang klaim asuransi.

- g. Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pemenang, menyerahkan surat Jaminan Pelaksanaan dengan masa berlaku hingga masa periode asuransi berakhir ditambah 30 hari. Dan surat Jaminan Pelaksanaan dikembalikan maksimal 14 (empat belas hari) setelah masa berlaku surat jaminan pelaksanaan berakhir.
- h. Status premi *Ground Risk Only* (GRO) yang diterapkan kepada pesawat tertentu agar dapat direvisi menjadi status premi *Full Flight Risk* (FFR) sesuai dengan kondisi pesawat. Dengan adanya perubahan status premi mengakibatkan adanya biaya tambahan yang akan dibayarkan oleh BBKFP.
- i. Hawker 900 XP
Pilot In Command (PIC) sayap tetap (*Fixed Wing*) harus memiliki minimal 1.500 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 500 jam pada pesawat bermesin turbin atau jet dan minimal 100 jam terbang pada tipe pesawat yang diterbangkan, juga termasuk didalamnya jam simulator;

First Officer (FO) sayap tetap (*Fixed Wing*) memiliki minimal 500 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 25 jam simulator serta memiliki tipe rating pesawat tersebut.
- j. King Air B200GT dan King Air 350i
Pilot In Command (PIC) sayap tetap (*Fixed Wing*) harus memiliki minimal 1.500 jam terbang dan minimal 100 jam terbang pada tipe pesawat yang diterbangkan, juga termasuk didalamnya jam simulator;

First Officer (FO) sayap tetap (*Fixed Wing*) memiliki minimal 160 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 25 jam simulator serta memiliki tipe rating pesawat tersebut.
- k. Cessna Citation Longitude CE 700
Pilot In Command (PIC) sayap tetap (*Fixed Wing*) harus memiliki minimal 1.500 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 500 jam pada pesawat bermesin turbin atau jet dan minimal 50 jam terbang pada tipe pesawat yang diterbangkan, juga termasuk didalamnya jam simulator;

First Officer (FO) sayap tetap (*Fixed Wing*) memiliki minimal 500 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 25 jam simulator serta memiliki tipe rating pesawat tersebut.

l. Helikopter Bell 429

Pilot In Command (PIC) sayap putar (*Rotary Wing*) harus memiliki minimal 250 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 75 jam pada type pesawat yang diterbangkan atau minimal 250 jam sebagai PIC pada class rating helikopter yang sejenis, juga termasuk didalamnya jam simulator;

First Officer (FO) sayap Putar (*Rotary Wing*) memiliki minimal 160 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 10 jam simulator serta memiliki tipe rating pesawat tersebut.

m. Helikopter Airbus EC 135

Pilot In Command (PIC) sayap putar (*Rotary Wing*) harus memiliki minimal 250 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 75 jam pada type pesawat yang diterbangkan atau minimal 250 jam sebagai PIC pada class rating helikopter yang sejenis, juga termasuk didalamnya jam simulator;

First Officer (FO) sayap Putar (*Rotary Wing*) memiliki minimal 160 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 10 jam simulator serta memiliki tipe rating pesawat tersebut.

n. Crew Unnamed yang on board dalam setiap pesawat udara maksimum 4 orang.

LIST OF CREW BBKFP

PILOT (LOSS OF LICENSE dan PERSONAL ACCIDENT)

No.	NAME	D.O.B	KETERANGAN
1	Iwan Kurniawan, Se	19-06-1974	PIC
2	Dino Partomo	14-06-1971	PIC
3	Eli Setya	18-12-1976	PIC
4	Wahyudi	27-12-1977	PIC
5	Novendra, Ms	03-06-1985	PIC
6	Wirman, A.Ma	18-09-1989	PIC
8	Achmad Fadillah Hadisaputra	09-06-1984	PIC
7	Zyn Sandy Kana	15-07-1979	FO
9	Hayyu Danurmaya	11-07-1992	FO
10	Wan Benny Pratama	20-03-1988	FO
11	Ahmad Mikail Rezkiansyah	18-07-1995	FO
12	Daniel Famandes P	11-12-1988	FO
13	Wanda Indrawan	11-01-1992	PIC
14	Rachmad Bagus Febriyanto Wibowo	13-02-1991	FO
15	I Made Andi Santika	06-01-1991	FO
16	Syafruddin Zulfikar	22-09-1997	FO
17	Joshua Hutajulu	09-11-1993	FO
18	Edi Triyadi	13-08-1992	FO
19	Dhamar Budi Purwo	05-08-1992	FO
20	Muhammad Isa Ansori	31-12-1983	FO
21	Donny Victor H Sihite	27/01/1991	FO
22	Habib Azhar Khusnaini	17-05-1993	FO
23	Bambang Nugroho	16-01-1992	FO
24	Bonifal Andi Purnama	14/08/1976	PIC

25	Indra Solihin	07-12-1971	PIC
26	Alfin Bastian Firdaus	16-04-1992	PIC
27	Irwan Saputra	14-09-1964	PIC
28	Rinosa Widagdo	13/12/1972	PIC
29	Win Warsono	17-10-1977	PIC

OPERATOR DAN FLIGHT ATTENDED (PERSONAL ACCIDENT)

No.	NAME	D.O.B	KETERANGAN
1	Kurbani	16-05-1973	
2	Munadi	16-08-1976	
3	M. Ari Purnadi	05-02-1975	
4	Dian Yusuf Aminudin	07-01-1976	
5	Herry Widodo	04-02-1977	
6	Darwis	10-12-1986	
7	Irwan Hidayat	28-04-1978	
8	Edi Amiranto	30-09-1979	

ENGINEER (PERSONAL ACCIDENT)

No.	NAME	D.O.B	KETERANGAN
1	Agus Sukmana	09-08-1971	
2	Alva Aditya Hermawan	18-12-1988	
3	Andre Rukmana	20-07-1995	
4	Ari Firmansyah	13-08-1976	
5	Ary Priyambodo	16-01-1977	
6	Azhari Muhammad Erlangga	10-06-1995	
7	Bram Wiratma	21-03-1990	
8	Carlijan	09-08-1983	
9	Cesar Mikho Yunior	31-05-1996	
10	David Hartanto	27-09-1990	
11	Dhoni Sapaat Ramdan	03-08-1985	
12	Didit Setiawan	17-02-1983	
13	Dwi Yuliandi	08-05-1975	
14	Dennis Sagita	20-12-1990	
15	Destian Fajri Hasani	18-09-1990	
16	Imam Kurniawan	02-03-1997	
17	Kaleb Putera Andahara	03-11-1990	
18	Landri	17-10-1994	
19	Miftah Huzaini	29-07-1984	
20	Mochamad Mifthacul Ichsan	31-10-1993	
21	Muhammad Rizal Kurniawan	14-06-1994	
22	Mulyana	11-04-1976	
23	Muhammad Chaerul Holis	20-09-1993	
24	Muhammad Andri	24-04-1974	
25	Nenda Saputra	01-09-1979	

26	Putut Ndaru Dwipayana	02-03-1988	
27	Prayudi	26-12-1976	
28	Reggy Julian Paradisa	16-07-2001	
29	Rizal Fawzi	27-04-1990	
30	Rusmana	15-08-1972	
31	Saddam Rasis Rabathi	17-03-1991	
32	Tri Prastiyo	14-09-1984	
33	Yanuar Mohamad Marda	10-01-1985	
34	Yohanes Budi Setiawan	10-08-1983	
35	Yulianto	31-07-1986	
36	Yedha Ligamenta Anggoro	09-10-1990	

PERSONIL BY UNNAME (PERSONAL ACCIDENT)

NO	NAME	D.O.B
1	Unname (PIC)	TBA
2	Unname (PIC)	TBA
3	Unname (FO)	TBA
4	Unname (FA)	TBA
5	Unname (FA)	TBA

17. Pembayaran Klaim

Dalam hal terjadi klaim terhadap pesawat (*Aviation Hull*) dan *Flight Inspection System (Console Avionic)* maka besaran nilai klaim yang akan dibayarkan oleh Penyedia adalah sebesar nilai yang disepakati dikurangi dengan besaran nilai Resiko Sendiri (*deductible*).

18. Tata Cara Pembayaran Klaim

- a. Dalam hal ini klaim total loss untuk pesawat (*Aviation Hull*) dan *Flight Inspection System (Console Avionic)* maka Penyedia akan membayar ke Kas Negara atau Rekening BLU Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

- b. Dalam hal klaim sebagian (partial) atas kejadian terhadap pesawat (*Aviation Hull*) dan *Flight Inspection System (Console Avionic)* maka Penyedia akan membayar langsung kepada pihak pelaksana perbaikan (*repair station*).
- c. Dalam hal terjadi klaim terhadap *Personal Accident Crew Name dan Crew Unnamed* serta klaim *Loss of License Crew Name* maka Penyedia akan membayar langsung kepada *Crew Name dan Crew Unnamed* bersama-sama PPK dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima atau *Letter of Discharge atau Escape Clause*
- d. Dalam hal terjadi klaim terhadap pihak ketiga (*Third Party Liability*) maka Penyedia membayar langsung kepada pihak ketiga tersebut bersama-sama PPK dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan atau *Letter of Discharge atau Escape Clause*.
- e. Pembayaran dilakukan Penyedia dilaksanakan dalam jangka waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari sejak nilai klaim disepakati.
- f. Dalam hal terjadi klaim maka **Penyedia** wajib memberikan bukti pembayaran kepada **PPK**.

Tangerang, 23 Februari 2026

Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Besar Kalibrasi Fasilitas
Penerbangan



Wahyu Wicaksono

NIP. 19890526 201012 1 007